Penulis:
Agus Koni | Murni Parembai | Lukman Hakeem
Citra Mulya | Sumadi | Anis Mahmudah Dariati
Dama Mustika | Sulistianingsih | Agus Marimin
Eni Haryani | Inda Arfa Syera

# PERBANKAN Syari'ah



# PERBANKAN Syari'ah

Penulis:
Agus Koni | Murni Parembai | Lukman Hakeem
Citra Mulya | Sumadi | Anis Mahmudah Dariati
Dama Mustika | Sulistianingsih | Agus Marimin
Eni Haryani | Inda Arfa Syera

Penerbit Widina

# PERBANKAN SYARI'AH

Tim Penulis:
**Agus Koni, Murni Parembai, Lukman Hakeem, Citra Mulya, Sumadi, Anis Mahmudah Dariati, Dama Mustika, Sulistianingsih, Agus Marimin, Eni Haryani, Inda Arfa Syera**

Desain Cover:
**Helmaria Ulfa**

Sumber Ilustrasi:
**www.freepik.com**

Tata Letak:
**Handarini Rohana**

Editor:
**Agus Koni**

Proofeading:
**Rafa Siti Nurazizah**

ISBN:
**978-634-317-039-6**

Cetakan Pertama:
**Juli, 2026**

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
**by Penerbit Widina Media Utama**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**
**WIDINA MEDIA UTAMA**
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025**
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

# KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul "PERBANKAN SYARI'AH" telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang PERBANKAN SYARI'AH.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan "*tiada gading yang tidak retak*" dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juli, 2026

Penulis

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **iii**
**DAFTAR ISI** ..... **iv**
**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Pendahuluan ..... 1
B. Sejarah Perbankan di Dunia ..... 3
C. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia ..... 8
D. Pandangan Teologis, Filosofis, Yuridis Bank Syariah ..... 11
E. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah ..... 13
F. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah ..... 16
G. Peran Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia ..... 25
**BAB 2 LANDASAN HUKUM DAN PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH** ..... **33**
A. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Muamalah ..... 34
B. Sumber Hukum Ekonomi Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas) ..... 36
C. Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Perbankan Syariah ..... 37
D. Undang-Undang dan Peraturan OJK/BI Terkait Perbankan Syariah ..... 38
E. Prinsip Keadilan, Amanah, dan Ketidakadilan (Dzulumat) ..... 39
F. Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Perbankan Syariah ..... 40
G. Undang-Undang dan Peraturan OJK/BI Terkait Perbankan Syariah ..... 42
**BAB 3 SISTEM DAN STRUKTUR PERBANKAN SYARIAH** ..... **45**
A. Pendahuluan ..... 45
B. Arsitektur Perbankan Nasional dan Posisi Bank Syariah ..... 46
C. Jenis-Jenis Bank Syariah (Bus, Uus, Bprs) ..... 48
D. Struktur Organisasi Bank Syariah ..... 50
E. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Perannya ..... 52
F. Tata Kelola *(Good Corporate Governance)* Perbankan Syariah ..... 55
G. Model Operasional dan Fungsi Intermediasi ..... 56

**BAB 4 PRODUK DAN JASA BANK SYARIAH ..... 63**
A. Pendahuluan ..... 63
B. Produk Penghimpunan Dana ..... 65
C. Produk Pembiayaan ..... 67
D. Produk Jasa Lain ..... 71
E. Inovasi Produk Digital Perbankan Syariah ..... 74
F. Rangkuman Materi ..... 74
**BAB 5 AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH ..... 79**
A. Pengertian dan Klasifikasi Akad ..... 79
B. Akad Tabaru' (Non-Profit) ..... 82
C. Akad Tijarah (Komersial) ..... 85
D. Akad Musyarakah Mutanaqisah (Mmq) ..... 87
E. Akad Hybrid dan Kombinasi Akad ..... 89
F. Syarat dan Rukun Akad ..... 92
G. Aplikasi Akad Dalam Produk Bank Syariah ..... 93
**BAB 6 PENGELOLAAN DANA DAN PEMBIAYAAN ..... 97**
A. Pendahuluan ..... 97
B. Manajemen Dana Pihak Ketiga ..... 98
C. Manajemen Pembiayaan ..... 100
D. Analisis Kelayakan Pembiayaan ..... 103
E. Manajemen Risiko Pembiayaan ..... 105
F. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (NPF) ..... 107
G. Diversifikasi Portofolio dan Pembiayaaan Produktif ..... 109
**BAB 7 MANAJEMEN KEUANGAN DAN AKUNTANSI SYARIAH ..... 117**
A. Pendahuluan ..... 117
B. Konsep Akuntansi Syariah ..... 118
C. Standar Akuntansi Syariah (Psak Syariah) ..... 119
D. Laporan Keuangan Bank Syariah ..... 119
E. Analisis Rasio Keuangan Syariah ..... 121
F. Manajemen Likuiditas dan Solvabilitas ..... 127
G. Sistem Pengendalian Internal ..... 130
H. Audit Syariah dan Kepatuhan ..... 131
I. Rangkuman Materi ..... 133

**BAB 8 MANAJEMEN RISIKO DAN TATA KELOLA SYARIAH..... 139**
A. Pendahuluan..... 139
B. Jenis Risiko Dalam Bank Syariah..... 140
C. Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi..... 146
D. Peran Komite Manajemen Risiko..... 151
E. Sharia Compliance dan Sharia Review..... 152
F. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)..... 153
G. Rangkuman..... 154
**BAB 9 PENGAWASAN REGULASI DAN OTORITAS..... 157**
A. Peran Otoritas Jasa Keuangan..... 157
B. Peran Bank Indonesia Dalam Pengaturan Moneter Syariah..... 163
C. Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia DSN – MUI..... 166
D. Pengawasan Eksternal dan Internal Bank Syariah..... 170
E. Kepatuhan Terhadap Fatwa DSN-MUI..... 173
F. Regulasi Internasional (AAOIFI, IFSB, IDB)..... 176
G. Kesimpulan Materi..... 180
**BAB 10 INDUSTRI DAN PASAR PERBANKAN SYARIAH..... 185**
A. Pendahuluan..... 185
B. Pertumbuhan dan Statistik Bank Syariah di Indonesia..... 187
C. Kompetisi Dengan Bank Konvensional..... 188
D. Segmentasi Pasar dan Preferensi Nasabah..... 190
E. Peran Bank Syariah Dalam UMKM..... 193
F. Integrasi Keuangan Syariah: Bank, Asuransi, dan Pengadaian..... 196
G. Analisis Swot Perbankan Syariah Indonesia..... 198
H. Rangkuman Materi..... 199
**BAB 11 TEKNOLOGI DAN INOVASI DIGITAL DALAM PERBANKAN SYARIAH..... 204**
A. Pendahuluan..... 204
B. Digitalisasi Perbankan Syariah..... 206
C. Fintech Syariah dan Kolaborasi Bank..... 208
D. Open Banking dan Blockchain Syariah..... 212
E. Manajemen Keamanan Data dan Privasi..... 218

F. Strategi Inovasi Produk Digital ..... 220
G. Masa Depan Bank Syariah di Era Digital ..... 223
H. Rangkuman Materi ..... 227
**BAB 12 PROSPEK, TANTANGAN, DAN MASA DEPAN PERBANKAN SYARIAH ..... 231**
A. Pendahuluan ..... 231
B. Tantangan Globalisasi dan Integrasi Ekonomi ..... 232
C. Isu-Isu Kontemporer: ESG dan Green Financing ..... 237
D. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional ..... 240
E. Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) ..... 242
F. Visi dan Harapan Masa Depan Ekonomi Syariah ..... 245
G. Rangkuman Materi ..... 247
**GLOSARIUM ..... 253**
**PROFIL PENULIS ..... 271**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

Agus Koni., ST., ME
STEI Al Amar Subang
putraelqoni@gmail.com

### A. PENDAHULUAN

Perbankan Syariah atau sering juga disebut dengan *Islamic Banking* di dalam peristilahan *international*, yang peristilahan Islamic ini tidak dapat dilepaskan dari asal-usul dari sistem perbankan syariah itu sendiri. Dimana perbankan syariah pada awalnya dikembangkan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya perbankan syariah melarang segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Sedangkan Bank Islam atau Bank Syariah ialah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, dan operasional dan produknya

# DAFTAR PUSTAKA


Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008*). Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 113

Adi Triyansyah, M. S. (2025). *Perbedaan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah*. Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah.

Akbar, M. A., Abdurrohman Akbar, F. M., & Lazuardi, A. (2025). *Perbankan dan Keuangan Syariah dalam Perspektif Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Ar-Rasyiid: Journal of Islamic Studies.

*Bank Indonesia & OJK Reports on Islamic Banking Growth* – data statistik perkembangan aset dan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. *(Laporan resmi lembaga)*

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. *(Buku klasik tentang landasan filosofis ekonomi Islam)*.

Fitria Dewi Navisa. (2024). *Juridical Fundamentals for the Establishment of Islamic Banking Law in Indonesia*. AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law.

Fitria Dewi Navisa. (2024). *Juridical Fundamentals for the Establishment of Islamic Banking Law in Indonesia*. AL-IKTISAB. *(menguatkan aspek yuridis)*

Hidayat, S. (2022). *Perkembangan Sistem Perbankan Syariah (Studi pada BSI KCP Kuala Tungkal)*. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah.

Iqbal, M. & Molyneux, P. (2005). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. *(Referensi internasional komprehensif)*.

Khoirudin & Mawardi. (2025). *Sistem Perbankan Syariah dan Landasan Filosofinya*. Jurnal Masharif Al-Syariah.

Konsep Operasional Perbankan Syariah, yang diakses pada Rabu, 20 September 2023 pukul 15.29 WIB;

Lathif, M. A. (2025). *Karakteristik Islamic Banking dalam Hukum Perbankan Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum.

Lihat Penjelasan Umum UU 21/2008

Lihat Konsep Operasional Perbankan Syariah, yang diakses pada Rabu, 20 September 2023 pukul 15.29 WIB

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001;

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) , 3

Mustafa, I., Gumilar, A., Wahdiana, P. F., Nabilla, N. G., Saputri, A. A., Wardatul, G. D., & Pasha, C. N. (2025). *Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Dunia*. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah.

Nur Hidayat, I., Ismail, N., & Annisaa, A. (2025). *Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Ijtihad.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") dan Pasal 8 angka 4 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf a UU OJK

Pasal 1 angka 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah

Pasal 15 angka 3 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) UU 21/20

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan penjelasannya

Perbankan Syariah dan Kelembagaannya Kebahagiaan yang diakses pada Kamis, 31 Agustus 2023, pukul 14.55 WIB. Lihat juga Muhammad Syafi'i

Perbankan Syariah dan Kelembagaannya Kebahagiaan, yang diakses pada Kamis, 31 Agustus 2023.

Ratnasari, R. H. (2025). *Understanding the Islamic Banking System in Indonesian Modern Economics Practices*. International Journal of Business, Economics and Management.

Sariwulan, T. (2011). *Perbankan Syariah di Indonesia Dipandang dari Sudut Agama, Sejarah serta Dasar Hukumnya*. Jurnal Ilmiah Econosains.

Sobarna, N., & Purwanti, N. (2025). *Dasar Teoritis dan Filosofis Perbankan Syariah di Indonesia dalam Sistem Ekonomi Syariah*. Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen.

*Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)* sebagai dasar hukum perbankan syariah di Indonesia. (Undang-Undang resmi RI). *(Non-journal reference)*

Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. *(Buku standar tentang prinsip, akad, dan perbedaan dengan sistem konvensional)*.

Wulandari, P. (2024). *The Role of Islamic Banking in the Indonesian Economy*. Economic and Business Horizon.

Yusuf, M., Komarudin, P., Abduh, M. R., et al. (2025). *The Role of Islamic Banks in Indonesia: A Systematic Literature Review*. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah.

Zahran, M. A., Rasyid, R., Asih, J., et al. (2025). *Sejarah Perbankan Syariah di Dunia*. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi.

Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 12



# BAB 2

## LANDASAN HUKUM DAN PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH

Murni Parembai, SS. M.Ag
Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta

A. Prinsip-prinsip Syariah dalam Muamalah
B. Sumber Hukum Ekonomi islam (AlQuran, Hadits, Ijma dan Qiyas)
C. Fatwa DSN MUI dan Regulasi Perbankan Syariah
D. Undang-Undang dan peraturan OJK/BI terkait Perbankan Syariah
E. Prinsip Keadilan, Amanah dan Ketidakadilan (dzulmun)

**Pendahuluan**

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan Islam yang berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Kehadirannya bukan sekadar menawarkan sistem ekonomi alternatif,

# DAFTAR PUSTAKA


Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Bank Indonesia. (2008). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000–2023). *Himpunan Fatwa DSN-MUI.* Jakarta: DSN-MUI.

Karim, Adiwarman A. (2010). *Ekonomi Mikro Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). *Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2020 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.*

Rahman, Afzalur. (1995). *Economic Doctrines of Islam.* London: The Islamic Foundation.

Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.*

Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.*

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*

Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. (1997). *Pengantar Fiqh Muamalah.* Jakarta: Bulan Bintang.

Sudarsono, Heri. (2012). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Ekonisia.

Usmani, Muhammad Taqi. (2002). *An Introduction to Islamic Finance.* Karachi: Idaratul Ma'arif.

Zuhaily, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.* Damaskus: Dar al-Fikr.



# BAB 3

## SISTEM DAN STRUKTUR PERBANKAN SYARIAH

Dr. Lukmanul Hakim Aziz, S.E.I., M.M
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam. Pada dasarnya menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan kegiatan ekonomi yang dilarang dalam Islam. Dalam perbankan syariah, transaksi keuangan harus memenuhi ketentuan syariah, termasuk pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil (*profit and loss sharing*) atau akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengandalkan pembayaran dan

# DAFTAR PUSTAKA


Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Archer, S., & Karim, R. A. A. (2007). *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. Wiley.

Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chapra, M. U. (2009). The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize The Severity and Frequency of Such A Crisis in the Future? *Special issue: The Global Financial Crisis – Economic Challenges and Prospectors for Islamic Finance.* 1(2).

Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. Jeddah: Islamic Development Bank.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1).

Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141.

Hassan, et.al. (2013), A Comparative Analysis of Shariah Governance in Islamic Banking Institutions Across Jurisdiction, *Isra Research Paper*, No. 50/2013.

Hasan, Z. (2009). Regulatory Framework of Shariah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(2), 82–115.

Huda, N., & Nasution, M. E. (2007). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance*. Singapore: Wiley.

Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mulyaningsih, T., & Daly, A. (2011). Competitive Conditions in Banking Industry: An Empirical Analysis of the Consolidation, Competition

and Concentration in the Indonesian Banking Industry Between 2001 and 2009. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, *Bank Indonesia*, 14(2), 151-186.

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Sekadar Alternatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. *Human Falah*, 4(2), 193–217.



# BAB 4

## PRODUK DAN JASA BANK SYARIAH

Citra Mulya Sari, S.E.Sy., M.E., CIMM.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

### A. PENDAHULUAN

Industri perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi yang cukup signifikan dengan hadirnya bank syariah sebagai salah satu alternatif sistem perbankan. Bank syariah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama umat Muslim, yang menginginkan produk keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengandalkan sistem bunga (riba), bank syariah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan pada setiap transaksinya. Dengan demikian, selaras tujuan ekonomi Islam, yaitu memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan tidak

# DAFTAR PUSTAKA


Alimusa, L. O. (2022). Kajian konsep akad dan jenis produk perhimpunan dana bank syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2511–2521. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6488

Alwi, M. A. (2020). Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan aplikasinya sebagai produk perbankan syariah. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, 2(1), 91–110.

Anhar, & Arif, M. (2022). Penerapan akad musyarakah pada perbankan syariah. Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 4(2), 110–122.

Ascarya. (2013). Akad dan produk bank syariah (Cet. 4). Jakarta: Rajawali Pers.

Dwi Suwiknyo. (2009). Kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi Islam (h.181). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jaenudin. (2020). Dinamika penerapan akad syariah dalam keuangan di bidang syariah. Asy-Syari'ah, 22(1), 259–274. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.7504

Khotibul Umam. (2011). Legislasi fikih ekonomi dan penerapan dalam produk perbankan syariah (Cet. 1, h.87). Yogyakarta: BPFE.

Maksun, M. (2022). Hukum fee kafalah di lembaga keuangan syariah perspektif fikih. Journal of Sharia and Economic Law, 2(1), 46–62.

Nopriansyah, W. (2017). Pendekatan akad murabahah di perbankan syariah secara normatif. ISLAMIC BANKING, 2(02), 15–24.

Putri, R. E., dkk. (2025). Hawaalah dalam fiqih muamalah: Dasar hukum dan prinsip syariah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2(1), 85–97. https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.273

Safaruddin. (2024). Analisis komparatif implementasi kredit usaha rakyat perspektif hukum ekonomi syariah pada pegadaian syariah dan bank syariah Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS), 3(2), 142–161. https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1

Sundusiyah, & Hastriana, A. Z. (2025). Penerapan ijarah pada produk pembiayaan di perbankan syariah. Journal Of Islamic Banking, 5(2), 286–305.

Yuninsi, A. A., dkk. (2025). Peran kontrak istishna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah: Tinjauan teoritis dan praktis. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 18(1), 392–398.



# BAB 5

## AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH

DR. Sumadi, SE., M.SI
Dosen Prodi Ekonomi Syariah Itb Aas Indonesia

### A. PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI AKAD

Manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat, tidak terlepas dari interaksi yang melibatkan pertukaran hak, kewajiban, maupun manfaat. Hukum Islam mengatur hubungan tersebut melalui konsep akad, yang menjadi landasan dalam berbagai transaksi muamalah. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi

# DAFTAR PUSTAKA


Alanshori, M. Zainuddin. "Perkembangan, Tantangan, Dan Peluang Bank Syariah." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1.1 (2016).

Al-Jawi, S. "Hukum-hukum Syirkah." *Tersedia di: www. fiqhislam. com/index. php* (2016).

Ascara, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Cahyani, Dian Indah, and Sumadi Sumadi. "Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1.02 (2015).

Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan Syariah,* Jakarta: Kalam Mulia, 2013

Karim, Adimarwan A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Rachmadi, Usman, S. M., *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah*, *Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Rachmad, Dedy. "Penilaian Konsep Qard dan Ijarah dalam Dana Talangan Haji Indonesia: Suatu Keterangan Konseptual." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1.1 (2012): 117-134.

Sudarsono, H., *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah,* Yogyakarta: Ekonisia, 2007



# BAB 6

## PENGELOLAAN DANA DAN PEMBIAYAAN

Anis Mahmudah Dariatu, SE., M.AK
STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi

### A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah berperan penting dalam sistem keuangan modern dengan mengintegrasikan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, pengelolaan risiko, dan pengembangan produk keuangan. Topik utama seperti manajemen dana pihak ketiga, manajemen pembiayaan, diversifikasi portofolio, penanganan pembiayaan bermasalah, dan manajemen risiko saling berkaitan untuk menjaga fungsi intermediasi bank yang efektif dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis, buku ajar ini menyajikan landasan teori dan aplikasi praktis guna mendukung pengelolaan

# DAFTAR PUSTAKA


Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Aryawati, N. P. A., Harahap, T. K., Yanti, N. N. S. A., Mahardika, I. M. N. O., Widiniarsih, D. M., Ahmad, M. I. S., Mattunruang, A. A., Selvi, & Amali, L. M. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN. *Penerbit Tahta Media*. Retrieved from http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/109.

Asri Jaya, Kuswandi, S., Prasetyandari, C. W., Baidlowi, I., Mardiana, Ardana, Y., Sunandes, A., Nurlina, Palnus, & Muchsidin, M. (2023). *Manajemen keuangan*. PT Global Eksekutif Teknologi. ISBN 978-623-198-279-7.

Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Fahmi, I. (2015). Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Harahap, M. G., Evriyenni, Hidayat, A. D., Mutia, R., Roni, A., Jalil, F. Y., Anggraini, R., Basmar, E., Tarmizi, R., Aprianti, K., Affandy, F. F., Wulandari, S. S., Febriyanti, N., & Maulidizen, A. (2023). *Perbankan syariah: Teori, konsep, dan implementasi*. Bandung: PT Sada Kurnia Pustaka.

Ismail. (2018). Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kasmir. (2018). Dasar-Dasar Perbankan. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2014). Marketing Management (14th ed.). Pearson Education.

Kurniawan, M. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Jawa Barat: Penerbit Adab.

Putera, A. P. (2019). *Hukum perbankan: Analisis mengenai prinsip, produk, risiko, dan manajemen risiko dalam perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Kanisius.



# BAB 7

## MANAJEMEN KEUANGAN DAN AKUNTANSI SYARIAH

Dama Mustika, SE., M.Ak
STAI Hubbulwathan Duri

### A. PENDAHULUAN

1. Pengantar Singkat

Selamat datang di Bab 7, yang berfokus pada inti perbankan syariah: Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syariah. Jika perbankan konvensional beroperasi berdasarkan bunga, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*) dan bebas riba (*interest/usury*). Prinsip dasar ini menuntut adanya sistem manajemen keuangan yang unik dan standar akuntansi yang berbeda dari sistem keuangan konvensional. Mahasiswa diharapkan mampu

# DAFTAR PUSTAKA


AAOIFI. (2015). Shari'ah Standards. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Baydoun, S., & Willett, R. (2000). Islamic Corporate Reports. *Abacus*, 36(1), 71–90. https://www.researchgate.net/publication/229751907_Islamic_Corporate_Reports

IAI. (2019). PSAK 101 – 110 (Revisi). Ikatan Akuntan Indonesia.

Karim, R. A. A. (2001). International Accounting Harmonization, Bank Regulation And Islamic Banks. *The International Journal of Accounting,* 36(2), 169–193. https://www.researchgate.net/publication/222526192_International_Accounting_Harmonization_Banking_Regulation_and_Islamic_Banks. Citation 222526192 ris

Kasmir, 2019 . *Analisis Laporan Keuangan (Edisi Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada: Depok https://books.google.co.id/books?id=0IJoEQAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false

OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*. Otoritas Jasa Keuangan. Republik Indonesia. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/pojk11-kewajiban-penyediaan-modal-minimum-bank-umum/SALINAN-POJK.11%20Konversi%20KPMM%20FINALE.pdf

OJK. (2025). *Siaran Pers: Semakin Akseleratif, Asset Perbankan Syaria Tembus Seribu Triliun. Otoritas Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Semakin-Akseleratif-Aset-Perbankan-Syariah-Tembus-Seribu-Triliun.aspx

Saputra, Reza Rian. (2024). *Teori Dasar Manajemen Perbankan Syariah*. CV. Brimedia Global: Bengkulu.

https://books.google.co.id/books?id=r38NEQAAQBAJ&pg=PR4&dq=pengertian+likuiditas&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjpo4mn6LyRAxVkwjgGHaHxLkgQ6AF6BAgIEAE#v=onepage&q=pengertian%20likuiditas&f=false

Siregar, Budi Gautama Siregar. (2025). *Manajemen Keuangan Syariah: Konsep Dasar Dan Implementasi*. PT. Nas Media Indonesia: Makassar. https://books.google.co.id/books?id=-5x3EQAAQBAJ&pg=PA173&dq=pengertian+rasio+keuangan+syariah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiJtfeV4LyRAxUM1zgGHdpcKVQQ6AF6BAgKEAE#v=onepage&q=pengertian%20rasio%20keuangan%20syariah&f=false



# BAB 8

## MANAJEMEN RISIKO DAN TATA KELOLA SYARIAH

Sulistianingsih, S.E., M.Ak., Ak.
IAIN Pontianak

### A. PENDAHULUAN

Sistem perbankan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Republik Indonesia, 2008), menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menghadapi dua dimensi risiko: risiko keuangan standar dan risiko kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*Sharia Non-Compliance Risk*). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan bahwa tata kelola syariah (*Sharia*

# DAFTAR PUSTAKA


Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.

Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). Corporate Governance in Islamic Financial Institutions. *Islamic Development Bank*.

DSN–MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*.

IFSB. (2009). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems*. Islamic Financial Services Board (IFSB).

Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada.

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Almeida, Maria do Céu., Telhado, M.J., Morais, M., Barreiro., J. (2021). Multisector Risk Identification to Assess Resilience to Flooding. *Climate*, *9*(73), 1-21

Wardhana, Aditya. *Buku Digital Manajemen Risiko Prinsip dan Implementasi 90-107*



# BAB 9

## PENGAWASAN REGULASI DAN OTORITAS

Agus Koni.,ST.,ME
STEI Al Amar Subang

### A. PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN

**Pendahuluan**

Pengawasan dan regulasi perbankan syariah merupakan sebuah topik yang sangat penting dan kompleks, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan Islam serta struktur hukum modern. Ketika kita berbicara mengenai perbankan syariah, kita tidak hanya membicarakan tentang lembaga keuangan biasa; kita sedang mendalami suatu sistem yang beroperasi berdasarkan hukum syariah (prinsip-prinsip Islam), yang secara fundamental berbeda dari sistem perbankan konvensional yang didominasi oleh bunga (riba).

# DAFTAR PUSTAKA


Bank Indonesia. (2022). *Kebijakan makroprudensial dan pengawasan perbankan syariah*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Himpunan fatwa keuangan syariah*. Jakarta, Indonesia: DSN-MUI.

Fitri, F., Rahmawati, R., & Ananda, R. (2025). Perkembangan, pengawasan, dan pengendalian bank syariah di Indonesia. *J-EBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 45–60. Medan, Indonesia: Institut Syariah Insan Madani.

Hasanah, N., Pratama, A., & Siregar, M. (2025). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh BI dan OJK dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 14(1), 1–15. Jambi, Indonesia: Universitas Jambi.

Kalsum, U. (2025). Otoritas pengawasan perbankan syariah di Indonesia. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business*, 10(1), 25–40. Kendari, Indonesia: IAIN Kendari.

Maisarah, A., Muliza, & Murlisa, L. (2025). Challenges in supervising sharia banking to ensure compliance with sharia principles. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(1), 80–92. Nusa Tenggara Barat, Indonesia: Universitas Nusantara Global.

Mufrih, A. N., Rahman, F., & Ismail, H. (2024). Sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada perbankan syariah dalam perspektif hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 101–115. Makassar, Indonesia: UIN Alauddin Makassar.

Nurhasanah, N. (2024). The internalisation of hisbah principles in OJK regulations on Islamic banking compliance supervision. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 55–70. Surabaya, Indonesia: Universitas Negeri Surabaya.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Regulasi dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan.

Rahman, A., Putri, D., & Hakim, L. (2025). Pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia: Peran OJK, DPS, dan sistem internal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 320–335. Riau, Indonesia: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Rizkyawan, R. I., Nugraha, A., & Fauzan, M. (2025). Peran dan implementasi regulasi OJK dalam pengawasan tingkat kesehatan bank syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 5(2), 150–165. Bandung, Indonesia: Universitas Islam Bandung.

Utama, A. S. (2020). Arah kebijakan pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 89–104. Purwokerto, Indonesia: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Zikry, F. (2024). Pengaturan dan pengawasan perbankan syariah oleh OJK dalam rangka memperkuat good corporate governance. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 18(1), 60–75. Ngawi, Indonesia: IAIN Ngawi.

International Journal of Economic Literature. (2023). Regulation and supervision of Islamic banking in Indonesia: Contemporary trends. *INJOLE*, 4(2), 101–118. Jakarta, Indonesia: Indonesian Economic Scholars Association.



# BAB 10

## INDUSTRI DAN PASAR PERBANKAN SYARIAH

Dr. Agus Marimin, SEI., ME.Sy
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

### A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor strategis dalam sistem keuangan Indonesia yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, antara lain larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Landasan hukum dan regulasi yang kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah memberikan arah yang jelas bagi perkembangan industri ini. Keberadaan perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan

# DAFTAR PUSTAKA


Antonio, M. S. (2018). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ascarya, & Yumanita, D. (2019). *Analisis efisiensi dan stabilitas perbankan syariah di Indonesia*. Bank Indonesia.

Bank Syariah Indonesia. (2025). Fokus transformasi digital dan inovasi, BSI cetak pertumbuhan laba 22,83%. Berita resmi BSI.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2007). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.

Karim, A. A. (2017). Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan. RajaGrafindo Persada.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). Pearson Education.

Marimin, A. (2015, November). Segmentasi nasabah bank syariah: Hubungan antara variabel demografi dengan variabel manfaat pada Bank Muamalat Surakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(3).

Marimin, A. (2019, Juli). Maqashid kajian asuransi syariah. Jurnal Education and Economics, 2(3), 261–269.

Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015, Juli). Perkembangan bank syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(2).

Murtadho, T. R., Ponirah, A., Hidayat, N. N., & Sakinah, G. (2025). The impact of capital adequacy, financing risk, and profitability on the market share of Islamic banks in Indonesia. Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance, 5(2), 164–178.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia (LPKSI) 2022. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Februari). Siaran pers: Kinerja positif perbankan syariah 2024. OJK.

Sabani, I. (2025). Market share and literasi syariah (Unpublished manuscript).

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2014). Consumer behavior (10th ed.). Pearson Education.



# BAB 11

## TEKNOLOGI DAN INOVASI DIGITAL DALAM PERBANKAN SYARIAH

Eni Haryani Bahri, M.E
Institut Agama Islam Negeri Langsa

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam industri perbankan syariah. Digitalisasi perbankan syariah telah menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengalaman nasabah. Dengan adanya teknologi digital, perbankan syariah dapat meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.

# DAFTAR PUSTAKA


Aini, Fauqah Nuri & Julina. (2025). *Blockchain Sebagai Solusi Transparasi Dalam Keuangan Syariah*. Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, 2(12), 494-498).

Ali, M. & Hamid, A. (2022). *Konsep Amanah dan Transparansi dalam Transaksi Keuangan Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 8(1), 33–42.)

Bank Indonesia. (2018). *Mengenal Fianacial Teknologi*. https://www.bi.go.id

Blossom Finance. (2022). *Blockchain-Powered Islamic Microfinance*. https://blossomfinance.com

DSN-MUI. (2023). *Fatwa dan Panduan Fintech Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

Finterra. (2022). *Blockchain for Waqf Revitalization*. Kuala Lumpur: Finterra Research.

Krippendorff, K. (2023). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th ed.).* Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Mardhiyaturrositaningsih, dkk. (2025). *Perbankan Syariah di Era Digital : ISu, Tren, dan Transformasi*. Medan : Az-Zahra Media Society.

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.

Nasution, M. I., & Lestari, I. (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Syariah di Era Digital*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 10(2), 135–144.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Tahunan Industri Keuangan Non-Bank Syariah*. Jakarta: OJK.

Rahman, A., & Siregar, H. (2023). *Blockchain dan Transformasi Digital Keuangan Syariah: Kajian Teoritis dan Praktis. Al-Mashrafiyah:* Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 45–58.

Ramli, R., & Maulana, M. (2023). *Tantangan Literasi Teknologi di Kalangan Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Teknologi Syariah, 6(1), 77–85.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

WaqfChain. (2022). *Harnessing Blockchain to Empower Waqf Development*. https://waqfchain.com

Yusof, R., & Hidayat, S. E. (2024). *Blockchain in Islamic Finance: Enhancing Trust and Efficiency*. Journal of Islamic Financial Studies, 5(1), 22–35.

Zahra, N., & Ramadhan, A. (2023). *Penguatan Transparansi Pengelolaan Zakat Melalui Digitalisasi*. Jurnal Ekonomi Syariah Digital, 4(2), 101–110.



# BAB 12

## PROSPEK, TANTANGAN, DAN MASA DEPAN PERBANKAN SYARIAH

Inda Arfa Syera, S.E., M.Si.
Universitas Muhammadiyah Asahan

### A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi yang terus berkembang. Saat ini, pangsa pasar perbankan syariah mayoritas berasal dari kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah, yang menjadikan sektor ini sebagai ujung tombak inklusi keuangan berbasis prinsip syariah. Namun, kemajuan perbankan syariah masih terbentur oleh keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam ekonomi syariah, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi yang membuat masyarakat belum sepenuhnya

# DAFTAR PUSTAKA


Arta, A., Rohmah, Z. F. A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *7*(1), 1–13. https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792

Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, *2*(1), 204–213. https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54

Bayu, E. K., & Novita, N. (2021). Analisis Pengungkapan Sustainable Finance Dan Green Financing Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *18*(2), 57–66. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3135186

Dedi, S., & Hilalludin, H. (2025). Implementasi Green Finance dalam Perbankan Syariah: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam*, *1*(1), 54–66. https://www.risetcendikia.com/index.php/jurnal-al-hilali/article/view/10

Fani, Z. S., & Fasa, M. I. (2024). Peran Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(11), 1–8.

Fauzan, M., & Suhendro, D. (2018). Peran Pasar Modal Syariah dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Human Falah*, *5*(1), 69–95. https://doi.org/10.14710/djieb.20238

Harahap, S. (2024). Peran Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Kreatif Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, *12*(2), 217–238.

Huda, H., & Syafi'i, M. (2025). Membangun Pendidikan Literasi Keuangan Syariah Dalam Merubah Mindset Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pada Pengurus Pemuda Muhammadiyah Cabang Gumelar Balung Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, *6*(1), 15–28. https://doi.org/10.32528/manage.v6i1.2650

Kustinah, E. M., & Nisa, F. L. (2024). Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(3), 240–247.

Maskhuri, M. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Indonesia Research Journal on Education*, *4*(4), 2056–2060.

Millah, H., Najiyah, S., & Novitasari, K. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, *3*(1), 28–37. https://doi.org/10.56855/analysis.v3i1.1263

Muarif, I. (2025). Integrasi ESG (Environment, Social, and Govermance) dalam Keuangan Syariah untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, *2*(3), 968–974.

Muharam, A. (2023). Integrasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Global. *Jurnal Inovasi Global*, *1*(1), 6–13.

Nafisah, R. A., Dewi, R. P., Setiawan, I., & Widiantini, N. (2025). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Dan Entitas Syariah Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. *Gunung Djati Conference Series*, *56*, 1021–1028.

Parembai, M. (2024). Masa Depan Ekonomi Islam di Indonesia: Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(2), 19–22. https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i2.1577

Pratiwi, A. A., & Vidiati, C. (2024). Pengembangan Industri Halal di Indonesia Ditinjau dari Penguatan Ekonomi Syariah. *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Setiabudhi*, *5*(2), 61–71.

Purwanto, H. (2024). Integrasi Prinsip ESG (Environmental , Social , Governance) dalam Perbankan Syariah. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, *10*(2), 240–250.

Putra, Z. N. T., & Thamrin, H. (2022). Problematika Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *5*(1), 34–40. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8448

Rahmayanti, S., Nursari, N., & Nasrudin, N. (2025). PERAN GREEN FINANCING DALAM EKONOMI SYARIAH SEBAGAI RESPON ADAPTIF TERHADAP VOLATILITAS EKONOMI DAN KRISIS IKLIM GLOBAL: Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *11*(4), 192–204. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/17867

Ridha, G. K., & Azzahra, N. (2024). Integrasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan: Peran Ekonomi Islam dalam Era Modern. *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan*, *1*(1), 1–14.

Rumatiga, H. (2024). Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *2*(1), 24–32. https://doi.org/10.69768/ja.v2i1.24

Sapitriani, A., Risqi Ananda, B., Syaputra, L., Restie, M., & Salsabila, A. (2024). Perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan di Era Digital. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, *12*(2), 240–247. http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jebPp.240-247

Sari, T. E., Melisa, M., Wahyuni, S., & Hasan, Z. (2024). Analisis Teoritis Efektivitas Sistem Keuangan Syariah dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, *1*(2), 56–70. https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i2.19

Sasongko, D. D., Amaliya, F., Hasanah, I. N., & Rahmasari, F. (2025). Analisis Profitabilitas Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sebagai Upaya Alternatif dalam Peningkatan Profit pada Perbankan Syariah di Tengah Tantangan Ekonomi Global. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *5*(2), 76–91. https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1959

Subandi, S. (2012). Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia. *Al-Tahrir*, *12*(1), 1–19.

Sulistiawati Ade, & Firdaus Rayyan. (2024). Perkembangan Akuntansi Syariah Di Indonesia: TantanganDan Peluang Di Era Globalisasi. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(6), 3046–4560. https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Syahri, D. R., & Dahrani, D. (2025). Pengaruh Islamic Branding Dan Citra Bank Syariah Terhadap Minat Nasabah Melakukan Transaksi Di

Bank Syariah (Studi Kasus Pt. Bprs Puduarta Insani). *Edunomika*, *09*(01), 1–13.

# GLOSARIUM

A

**Akad** Perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menjadi dasar transaksi dalam perbankan syariah.

Agunan Aset yang dijaminkan nasabah kepada bank sebagai penutup kerugian jika terjadi gagal bayar. Analisis 5C *(Collateral)*

Arus Kas Aliran dana masuk dan keluar dari kegiatan operasional nasabah yang digunakan untuk menilai kemampuan membayar. Analisis 5C *(Capacity)*

Audit Syariah Pemeriksaan independen untuk menilai apakah operasi, produk, dan laporan keuangan bank telah mematuhi prinsip Syariah, fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas syariah terkait, dan regulasi yang berlaku.

Amanah Prinsip etika Islam yang berarti kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas. Dalam konteks GCG syariah, hal ini merujuk pada tanggung jawab bank sebagai pengelola dana *(trustee).*

Audit Syariah Fungsi pengawasan independen yang menilai efektivitas sistem kontrol kepatuhan syariah dan tata kelola syariah secara keseluruhan.

**Audit Syariah** Proses pemeriksaan sistematis terhadap akad, transaksi, dan laporan keuangan bank syariah guna memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, dan maysir.

**AAOIFI *(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)*** Organisasi internasional yang menetapkan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan syariah bagi lembaga keuangan Islam di tingkat global.

Akad Syariah: Perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan keuangan syariah yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba.

Analisis SWOT: Metode analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) suatu organisasi atau industri, termasuk perbankan syariah.

Asuransi Syariah (Takaful): Sistem perlindungan berbasis prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) antar peserta, di mana risiko ditanggung bersama dan pengelolaan dana dilakukan sesuai prinsip syariah.

API: *Application Programming Interface* adalah sekumpulan aturan, protokol, dan alat yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak berbeda untuk saling berkomunikasi, berbagi data, dan fungsionalitas secara terstruktur.

---

B

**Bagi Hasil** Mekanisme pembagian keuntungan antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

**Bank Konvensional** Bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan sistem bunga sebagai dasar operasionalnya.

Bagi Hasil Prinsip dasar operasional Bank Syariah *(profit-loss sharing)* yang menuntut adanya sistem manajemen keuangan dan akuntansi yang berbeda dari sistem konvensional.

**Bank Indonesia (BI)** Bank sentral Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan stabilitas sistem pembayaran, termasuk dalam konteks keuangan dan perbankan syariah.

Bank Konvensional: Lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan sistem bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana, berbeda dengan bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil dan akad syariah.

Bank Syariah: Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan sistem bagi hasil dan akad berbasis transaksi riil.

Big Data: Merupakan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah cepat dari berbagai sumber (media sosial, sensor, transaksi), yang tidak dapat diproses oleh alat tradisional, tetapi bisa dianalisis untuk mendapatkan wawasan berharga guna pengambilan keputusan strategis, personalisasi layanan, dan efisiensi operasional

Bitcoin: Mata uang digital terdesentralisasi pertama yang memungkinkan transaksi *peer-to-peer* (langsung antar pengguna) tanpa perantara seperti bank, menggunakan teknologi *blockchain* untuk mencatat semua transaksi secara aman dan transparan, serta bisa berfungsi sebagai alat tukar, investasi, atau penyimpan nilai digital. Diciptakan oleh orang anonim bernama Satoshi Nakamoto pada 2009, Bitcoin tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank sentral, melainkan oleh jaringan komputernya sendiri.

Blockchain: Teknologi buku besar digital terdistribusi yang mencatat transaksi secara permanen dan aman dalam "rantai blok" yang saling terhubung, tanpa memerlukan pihak ketiga seperti bank. Setiap blok berisi data, hash (sidik jari unik), dan hash blok sebelumnya, sehingga data tidak bisa diubah, menciptakan transparansi, keamanan, dan desentralisasi. Teknologi ini mendasari *cryptocurrency* seperti Bitcoin, namun aplikasinya meluas ke berbagai sektor seperti pelacakan rantai pasokan, identitas digital, hingga pendidikan.

**Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas):** Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas untuk memastikan pertumbuhan yang berkualitas, berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan terarah.

---

C

CASA *Current Account Savings Account*. Kombinasi Giro dan Tabungan; sumber dana bank yang memiliki *Cost of Funds* rendah. Dana Pihak Ketiga (DPK)

*Cost of Funds* Biaya yang dikeluarkan bank untuk memperoleh dana (misalnya, bunga atau bagi hasil yang dibayarkan ke nasabah DPK). Manajemen DPK

CAR *(Capital Adequacy Ratio)* Rasio yang mengukur kecukupan modal bank untuk menanggung risiko kerugian.

Cryptocurrency : Mata uang digital atau virtual yang diamankan dengan kriptografi (sandi rahasia), bersifat terdesentralisasi (tidak dikendalikan pemerintah/bank sentral), dan beroperasi di jaringan blockchain (buku besar digital terdistribusi) untuk memverifikasi transaksi dan menciptakan unit baru secara aman; Bitcoin adalah yang pertama, namun ada ribuan jenis lain seperti Ethereum yang berfungsi sebagai alat tukar, investasi, dan bisa 'ditambang'.

---

D

*Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Rasio yang mengukur kemampuan arus kas nasabah untuk menutupi kewajiban pembayaran angsuran utangnya. Analisis 5C *(Capacity)*

Diversifikasi Portofolio  Strategi penyebaran pembiayaan ke berbagai sektor dan jenis industri untuk mengurangi risiko spesifik bank. Strategi Pembiayaan

DPS (Dewan Pengawas Syariah) Lembaga independen yang bertindak sebagai otoritas tertinggi dalam kepatuhan syariah, yang mengawasi manajemen dan menerima laporan audit syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Organ independen dalam bank syariah yang bertugas mengawasi operasional bank, memberikan opini syariah, dan memastikan semua produk serta kegiatan telah sesuai dengan prinsip syariah.

DSN-MUI Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa syariat yang wajib dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

**Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)** Lembaga otoritatif di bawah MUI yang bertugas menetapkan fatwa sebagai dasar hukum syariah bagi produk, jasa, dan aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia.

**Dewan Pengawas Syariah (DPS)** Organ pengawasan internal pada lembaga keuangan syariah yang bertugas memastikan implementasi operasional sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

***Dual Regulatory System*** Sistem regulasi ganda di perbankan syariah yang mengharuskan kepatuhan terhadap hukum positif negara dan prinsip-prinsip syariah secara simultan.

Dana Pihak Ketiga (DPK): Dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito, yang menjadi sumber utama pembiayaan bank.

Dewan Pengawas Syariah (DPS): Badan independen yang bertugas mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan dan produk bank syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam.

*Digital behavior*: Perilaku digital mengacu pada tindakan dan aktivitas yang dilakukan seseorang di dunia digital. Ini mencakup cara individu

berinteraksi dengan teknologi, media sosial, dan platform daring dalam kehidupan sehari-hari.

*Digital opportunity*: Peluang digital, potensi yang diciptakan oleh teknologi digital untuk menghasilkan perubahan positif, inovasi, dan pertumbuhan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan bisnis, mencakup model bisnis baru (*e-commerce, fintech*), peningkatan efisiensi, akses pasar lebih luas, serta pengembangan keterampilan digital untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan tren masa depan.

*Digital transaction*: Transaksi digital, pertukaran nilai (uang, barang, jasa) yang dilakukan secara elektronik melalui internet dan perangkat digital (ponsel, komputer) tanpa melibatkan uang tunai atau dokumen fisik, memanfaatkan aplikasi, *website*, kartu, *QR code*, atau dompet digital, yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi.

---

E

Eksekusi Jaminan Tindakan terakhir yang dilakukan bank untuk mencairkan atau menjual agunan guna menutup kerugian NPF. Penanganan NPF

Ekosistem Keuangan Syariah: Keterpaduan lembaga, produk, dan kebijakan keuangan syariah, termasuk perbankan, asuransi, pengadaian, dan dana sosial Islam, yang saling bersinergi dalam satu sistem keuangan Islam.

---

F

**Fungsi Bank Syariah** Peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga sosial yang mendukung kegiatan ekonomi umat.

FDR *(Financing to Deposit Ratio)* Rasio yang mengukur kemampuan bank syariah menyalurkan pembiayaan (financing) dari dana pihak ketiga (DPK).

Fatwa Keputusan hukum atau pandangan keagamaan yang dikeluarkan oleh otoritas Islam, khususnya DSN-MUI, mengenai suatu masalah atau transaksi.

**Fatwa DSN-MUI** Ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan DSN-MUI dan menjadi rujukan resmi dalam penyusunan regulasi, produk, dan operasional lembaga keuangan syariah.

*Fintech* Syariah: Inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital yang dijalankan sesuai prinsip syariah dan mendukung inklusi serta efisiensi sistem keuangan syariah.

*Fintech* : Financial Technology, penggunaan teknologi digital untuk menyediakan dan meningkatkan layanan serta produk keuangan, membuatnya lebih mudah, cepat, dan mudah diakses bagi konsumen dan bisnis, mencakup segala hal mulai dari e-wallet, P2P lending, hingga perbankan digital.

---

G

**Gharar** Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak.

Gharar Ketidakjelasan, ketidakpastian, atau ambiguitas yang dilarang dalam transaksi syariah.

Gharar Unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, atau keragu-raguan yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dilarang dalam syariah karena berpotensi merugikan salah satu pihak.

GCG *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sekumpulan prinsip yang mendasari pengelolaan perusahaan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab.

***Good Corporate Governance* (GCG) Syariah** Sistem tata kelola bank syariah yang mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dengan nilai-nilai etika Islam.

---

H

*High tech- high touch:* konsep yang menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi tinggi *(high tech)* dengan sentuhan personal dan humanis *(high touch)* dalam kehidupan, bisnis, dan layanan, untuk memaksimalkan manfaat teknologi sambil tetap menjaga nilai kemanusiaan, kepuasan, dan hubungan yang mendalam dengan pelanggan atau individu.

---

I

**Inklusi Keuangan** Upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, yang menjadi salah satu peran strategis bank syariah.

IFSB *Islamic Financial Services Board*. Badan internasional yang menetapkan standar pengawasan dan regulasi untuk industri jasa keuangan syariah.

**IFSB *(Islamic Financial Services Board)*** Lembaga internasional yang mengembangkan standar pengawasan prudensial, manajemen risiko, dan stabilitas sistem keuangan syariah.

**IDB *(Islamic Development Bank)*** Lembaga keuangan pembangunan multilateral yang mendukung pembiayaan dan pengembangan ekonomi negara-negara anggota berdasarkan prinsip syariah.

***Inflation Targeting Framework*** Kerangka kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia dengan menetapkan target inflasi sebagai sasaran utama untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan perekonomian.

Integrasi Keuangan Syariah: Sinergi dan keterkaitan fungsi antara lembaga keuangan syariah, seperti bank, asuransi, dan pengadaian syariah, untuk menciptakan layanan keuangan yang komprehensif dan inklusif.

Inklusi Keuangan Syariah: Upaya meningkatkan akses dan pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang belum terlayani oleh sistem keuangan formal.

---

J

---

K

Kepatuhan Syariah *(Sharia Compliance)* Kondisi di mana seluruh kegiatan operasional bank, mulai dari produk, akad, hingga prosedur internal, telah memenuhi dan mengikuti prinsip-prinsip syariah.

**Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS):** Badan yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan MEKSI dan mengembangkan industri halal yang berdaya saing di dalam negeri dan pasar global.

---

L

**Landasan Filosofis** Dasar pemikiran perbankan syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan keberlanjutan ekonomi.

**Landasan Teologis** Dasar ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang melarang riba serta mendorong transaksi yang halal dan etis.

**Landasan Yuridis** Dasar hukum perbankan syariah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

***Lender of the Last Resort (LoLR)*** Fungsi Bank Indonesia sebagai penyedia likuiditas terakhir bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas guna mencegah krisis sistemik.

Literasi Keuangan Syariah: Tingkat pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat terhadap konsep, produk, dan manfaat keuangan syariah.

---

M

**Maisir** Unsur spekulasi atau perjudian dalam transaksi keuangan yang dilarang dalam prinsip syariah.

**Mudharabah** Akad kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.

**Musyarakah** Akad kerja sama di mana masing-masing pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta risiko.

**Murabahah** Akad jual beli dengan penetapan harga jual berupa harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati.

Manajemen Pembiayaan Fungsi manajemen bank yang berfokus pada penyaluran dana (kredit) untuk memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan risiko kerugian. Teori Dasar

Margin Keuntungan Keuntungan yang ditetapkan bank dari penyaluran pembiayaan (dalam konteks syariah, bisa berupa markup atau nisbah bagi hasil). Pricing Pembiayaan

Maysir  Praktik perjudian yang dilarang dalam transaksi syariah.

Mudharabah Akad kerja sama usaha antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Maisir Praktik spekulasi atau judi yang dilarang keras dalam syariah.

Maqāṣid al-Sharī'ah Tujuan-tujuan utama syariat Islam, yang dalam konteks GCG syariah mencakup perlindungan harta, agama, jiwa, dan akal.

Maslahah Kemanfaatan atau kepentingan publik. Prinsip GCG syariah harus berorientasi pada nilai-nilai yang memberikan manfaat sosial yang luas.

Mudharabah Akad kerja sama usaha antara pemilik modal (bank) dan pengelola dana (nasabah), di mana pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan (nisbah), dan kerugian modal ditanggung pemilik modal (kecuali ada kelalaian pengelola).

Murabahah Akad jual beli barang pada harga pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.

Musyarakah Akad kerja sama usaha di mana semua pihak berpartisipasi dalam penyediaan modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian.

Mudharabah: Akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian.

Murabahah: Akad jual beli di mana bank menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati dengan nasabah.

Musyarakah: Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal untuk menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai porsi kontribusi.

**Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI):** Rencana strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat dan mengembangkan ekonomi syariah nasional pada periode 2019-2024.

**Mudharabah:** Kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan risiko ditanggung oleh pemilik modal.

**Maslahah:** Konsep kesejahteraan umum yang menjadi salah satu nilai penting dalam menerapkan prinsip syariah

**Musyarakah:** Investasi bersama antara dua pihak atau lebih, di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan atau kerugian sesuai perjanjian.

---

N

*Non-Performing Financing (NPF)* Istilah untuk pembiayaan bermasalah atau kredit macet di lembaga keuangan syariah. Risiko Kredit & NPF

*NPF (Non-Performing Financing)* Rasio yang mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank syariah.

*NPF Non-Performing Financing* (Pembiayaan Bermasalah). Indikator yang mengukur kualitas pembiayaan di bank syariah.

---

O

OJK Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan di Indonesia.

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** Lembaga negara independen yang berwenang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik seluruh aktivitas sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, guna menjamin stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen.

OJK: Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya, dengan tujuan melindungi

konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

*Open banking:* Sistem yang memungkinkan bank berbagi data nasabah (dengan izin nasabah) secara aman dengan penyedia layanan pihak ketiga (seperti aplikasi *fintech*) melalui *API (Application Programming Interface),* untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih terintegrasi, inovatif, personal, dan mudah diakses, mendorong transparansi dan persaingan di sektor keuangan. Ini memungkinkan nasabah untuk mengelola keuangan mereka secara holistik dan mendapatkan solusi keuangan yang lebih baik, seperti penganggaran otomatis, pembayaran lebih efisien, dan akses kredit yang lebih cepat.

---

P

**Perbankan Syariah** Sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, tanpa riba, gharar, dan maisir.

**Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional** Perbedaan prinsip operasional, mekanisme pembiayaan, serta tujuan usaha antara sistem syariah dan konvensional.

**Perekonomian Nasional** Sistem kegiatan ekonomi suatu negara yang didukung oleh perbankan syariah melalui pembiayaan berbasis sektor riil dan prinsip keadilan.

Pembiayaan Produktif Penyaluran dana yang ditujukan untuk kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, seperti modal kerja atau investasi usaha.  Strategi Pembiayaan

Prinsip 5C Kerangka analisis kelayakan pembiayaan: *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral.* Analisis Kelayakan

PSAK Syariah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK.

**Pengawasan Mikroprudensial** Bentuk pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kesehatan individual bank syariah, mencakup permodalan, likuiditas, kualitas aset, manajemen risiko, dan tata kelola.

**Pengawasan Makroprudensial** Pendekatan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan mencegah risiko sistemik yang dapat mengganggu perekonomian nasional.

**Pengawasan Internal Bank Syariah** Sistem pengendalian yang dilakukan oleh organ internal bank, seperti DPS, audit internal, dan unit kepatuhan, untuk memastikan operasional berjalan sesuai regulasi dan prinsip syariah.

**Pengawasan Eksternal Bank Syariah** Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga di luar bank, seperti OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, dan auditor eksternal, untuk menjaga stabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum.

Pengadaian Syariah (Rahn): Layanan pembiayaan berbasis penyerahan barang sebagai jaminan, yang dijalankan sesuai prinsip syariah tanpa unsur bunga dan spekulasi.

Pertumbuhan Perbankan Syariah: Peningkatan kinerja industri perbankan syariah yang diukur melalui indikator seperti aset, pembiayaan, dana pihak ketiga, dan pangsa pasar.

Preferensi Nasabah: Pilihan dan kecenderungan nasabah dalam menggunakan produk dan layanan perbankan, yang dipengaruhi oleh faktor religius, ekonomi, kualitas layanan, dan kemudahan akses.

---

Q

**Qardh-ul Hasan:** Pinjaman yang diberikan tanpa tambahan keuntungan, biasanya untuk tujuan sosial, yang harus dikembalikan sebesar jumlah pinjaman awal.

---

R

**Riba** Tambahan atau bunga yang ditetapkan secara sepihak dalam transaksi pinjam-meminjam dan dilarang dalam Islam.

*Reconditioning* Upaya restrukturisasi dengan mengubah persyaratan pembiayaan (misalnya, mengubah margin atau skema angsuran). Penanganan NPF

*Rescheduling* Upaya restrukturisasi dengan memperpanjang jangka waktu (tenor) pembiayaan. Penanganan NPF

*Restructuring* Upaya restrukturisasi yang dapat mencakup pemberian pembiayaan baru (tambahan dana) atau mengambil alih pembiayaan lain. Penanganan NPF

Risiko Kredit Risiko kerugian akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaannya. Teori Dasar

Rasio Keuangan Syariah Alat analisis statistik yang digunakan untuk menilai kesehatan dan kinerja bank syariah.

Riba Tambahan (bunga) atas pinjaman pokok yang dilarang dalam Islam *(usury/interest).*

ROE *(Return on Equity)* Rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari modal yang diinvestasikan oleh para pemegang saham.

ROA *(Return on Assets)* Rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan manajemen bank untuk memanfaatkan total aset yang dimilikinya secara efisien guna menghasilkan laba bersih.

*Rate of Return Risk* Risiko Imbal Hasil. Risiko spesifik bank syariah di mana bank harus menjaga tingkat imbal hasil yang kompetitif bagi deposan untuk menghindari penarikan dana massal *(displaced commercial risk)*.

Riba Tambahan atau bunga yang terlarang dalam transaksi utang-piutang maupun jual beli.

*Risk Appetite Statement (RAS)* Pernyataan formal yang mendefinisikan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh bank untuk mencapai tujuan strategisnya.

***Risk-Based Supervision*** Pendekatan pengawasan yang memfokuskan perhatian pada risiko utama yang dapat mengancam keberlangsungan dan stabilitas bank syariah.

*Resive payment services Directive :* PSD2, arahan regulasi Uni Eropa untuk membuat pembayaran elektronik lebih aman, mendorong inovasi, dan meningkatkan persaingan di layanan pembayaran dengan mewajibkan Autentikasi Pelanggan yang Kuat (SCA) dan membuka akses data rekening ke pihak ketiga *(Open Banking)* dengan izin nasabah, sehingga mengubah cara transaksi online dan perbankan bekerja di Eropa.

**Riba:** Tambahan atau bunga yang dilarang dalam transaksi keuangan syariah karena bertentangan dengan prinsip Islam.

---

S

**Sejarah Perbankan Syariah Dunia** Perkembangan lembaga keuangan syariah yang dimulai pada pertengahan abad ke-20 sebagai respons terhadap kebutuhan sistem keuangan bebas riba.

**Sejarah Perbankan Syariah Indonesia** Awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.

SLIK OJK Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK; digunakan untuk mengecek riwayat kredit nasabah *(Character).* Analisis 5C

SPI (Sistem Pengendalian Internal) Proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan dapat dicapai.

Sharia *Review* Proses

***Sharia Compliance*** **(Kepatuhan Syariah)** Tingkat kesesuaian seluruh kegiatan usaha, akad, dan produk lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan fatwa DSN-MUI.

***Sharia Non-Compliance Risk*** Risiko yang timbul akibat pelanggaran prinsip syariah yang dapat berdampak pada sanksi regulasi, kerugian finansial, dan hilangnya kepercayaan masyarakat.

Segmentasi Pasar: Proses pengelompokan pasar ke dalam segmen-segmen tertentu berdasarkan karakteristik demografis, psikografis, atau perilaku konsumen untuk memudahkan strategi pemasaran.

**Sukuk:** Surat berharga syariah yang menyerupai obligasi dalam keuangan konvensional tetapi sesuai dengan prinsip syariah, digunakan untuk pembiayaan proyek atau aktivitas tertentu

---

T

---

U

**UMKM** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi sektor utama pembiayaan bank syariah untuk mendorong ekonomi riil.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah): Unit usaha produktif yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan menjadi sasaran utama pembiayaan perbankan syariah berbasis sektor riil.

**UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah):** Segmen bisnis yang menjadi fokus pemberdayaan dalam strategi pengembangan ekonomi syariah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

**Unit Usaha Syariah (UUS):** Unit bisnis syariah yang beroperasi di dalam bank konvensional untuk melayani aktivitas perbankan syariah.

---

V

---

W

---

X

---

Y

---

Z

# PROFIL PENULIS



**H.AGUS KONI.,ST.,ME., CBPA .,CPRW** bertempat tinggal di Dusun Pasung RT 004 RW 002 Ds. Karanghegar Kec. Pabuaran Kab.Subang Jawa Barat. Beliau mempunyai seorang istri Bernama Selly Meylia dan juga memepunyai 3 anak Bernama Putri Kania Elqoni, Putra Brajamusti Elqoni, Prabu Sakti Elqoni

Beliau seorang dosen swasta tepatnya di STEI Al amar Subang beliau seorang penulis aktif baik book chapter maupun single book sudah 15 judul buku yang di terbitkan nasional, dan juga aktif menulis Jurnal nasional & internsional bereputasi SINTA.

Bakat menulis sudah sejak dari Sekolah Teknik Menengah dan berkembang pesat menulisnya Ketika menuntut ilmu di beberapa Pondok Pesantren ; Ponpes Miftahul Ulum Subang , Ponpes al Fatah Kalijati Subang, Ponpes Nurul Ummah Yogyakarta, kecintanya di dunia sastra Indonesia-Arab membuatnya hobi menulis di beberapa majalah nasional dan menulis buku ajar baik untuk sekolah maupun buku ajar Perguruan Tinggi.



**Murni Parembai, SS.M.Ag**

Dosen Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta

Penulis dilahirkan di Sidrap, 05 April 1974. Menyelesaikan Pendidikan S1, Fakultas Sastra Jurusan Asia Barat (1997) Kuliah rangkap Fakultas Agama Jurusan Tafsir Hadits di Universitas Muslim Indonesia Makassar Sulawesi Selatan. Tahun 1997-2000 melanjutkan S2 di Jurusan Magister Pengkajian Islam dengan Predikat Cumlaude. Tahun 2004 - sekarang penulis berkarir dan menetap di Jakarta. Sebagai Dosen tetap di Universitas Mohammad Husni Thamrin mengajar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Fakultas Kesehatan Universitas Mohammad Husni Thamrin, Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan, Mata Kuliah Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas MH.Thamrin. Penulis aktif di Organisasi ADPK Assosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan SeJabodetabek. 2014 mengikuti Training of trainer bagi Dosen ADPK di LEMHANAS. Selain itu penulis juga mengajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Kedinasan Politekhnis STIS Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Otista Cawang Jakarta.



**Dr. Lukmanul Hakim Aziz, S.E.I., M.M.**
Institusi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email : lukmanulhakimaziz@untirta.ac.id
Penulis lahir di Depok, Jawa Barat. Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) diperolehnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta dan mendapat gelar Magister Manajemen (M.M) dengan konsentrasi bidang Manajemen Keuangan. Kemudian melanjutkan studi pada program Doktoral (S3) Manajemen dan Bisnis di Sekolah Bisnis - IPB University melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI. Sekarang penulis menjadi salah satu dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Banten. Selama ini penulis aktif dalam beberapa tulisan seperti *book chapter*, modul, jurnal maupun penelitian. Disamping itu penulis juga pernah menjadi praktisi di bidang Perbankan dan Retail Bisnis.



**Citra Mulya Sari, S.E.Sy., M.E., CIMM.**
Penulis lahir di Tulungagung, Jawa Timur. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.) program studi Perbankan Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E.) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Pada tahun 2024 memperoleh gelar *Certified Islamic Money Manager* (CIMM.) dari

*International Association of Registered Financial Consultants*. Sebelum bergabung menjadi dosen, ia pernah bekerja pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Kediri, Jawa Timur sejak 2015. Ia menjadi dosen PNS Kementerian Agama Wilayah Kanreg Surabaya mulai 2019-sekarang. Ia merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Buku yang pernah ditulis diantaranya: Mengenal dan Memahami Pasar Modal Syariah di Indonesia, Manajemen *Bisnis Online for Beginners*, Ekonomi Moneter: Teori dan Soal, Strategi bertahan pelaku usaha dimasa pandemi Covid-19; Manajemen Keuangan Syariah: Konsep Dasar, Prinsip dan Praktik. Penulis juga aktif menerbitkan artikel di jurnal bereputasi Nasional dan Internasional.



**Dr. Sumadi, SE., M.SI** Penulis lahir di Sukoharjo pada 6 Februari 1986. Ia merupakan dosen tetap Program Studi S1 Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia. Pendidikan sarjananya ditempuh pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Studi Islam dengan konsentrasi Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2014. Gelar doktor diraih dari Program Studi Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022. Selain berkiprah sebagai akademisi, penulis juga aktif dalam berbagai peran profesional dan kelembagaan. Ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Survei SURVENDEN, Chief Editor Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) terindeks Sinta 3, serta reviewer pada sejumlah jurnal nasional bidang ekonomi dan hukum ekonomi syariah. Di lingkungan institusi, ia dipercaya sebagai Kepala Unit Humas dan Kerjasama ITB AAS Indonesia. Aktivitas pengabdian dan organisasi juga menjadi bagian organisasi penting dari kiprahnya, antara lain sebagai pengurus dan pembina berbagai ekonomi Islam, kewirausahaan, serta

kemasyarakatan. Prestasi akademiknya ditandai dengan keterlibatan dalam hibah penelitian kompetitif nasional, peran sebagai dewan juri nasional, serta pendamping UMKM dan produk halal pada tingkat nasional.



**Anis Mahmudah Dariatu, Se., M.Ak**
Lahir di Bagan Siapiapi, 25 Februari 1995. Menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2006, melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama dan menamatkannya pada tahun 2009, serta menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, melanjutkan pendidikan Strata 1 Program Studi Akuntansi di **Universitas Muhammadiyah Malang** dan berhasil meraih gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** pada tahun 2016. Tahun 2015, mengikuti ***Workshop Certified Public Accountant* (CPA) *Review*** di **Universitas Brawijaya Malang** sebagai upaya untuk memperdalam wawasan di bidang akuntansi profesional. Selanjutnya, pada tahun 2017 melanjutkan studi ke jenjang **Strata 2 Program Magister Akuntansi di Universitas Riau**, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2019 dengan konsentrasi **Akuntansi**. Saat ini, berprofesi sebagai **Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagan Siapiapi** di **Program Studi Ekonomi Syariah.**



**Dama Mustika, SE, M.Ak**
Lahir di Duri, 19 Oktober 1994. Pada Tahun 2012 memulai pendidikan Perguruan Tinggi Strata 1, Program Studi Akuntansi Universitas Riau. Tahun 2017 melanjutkan ke jenjang Strata 2 Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau hingga menyelesaikan Program Magister di Tahun 2019. Saat ini sedang menyelesaikan Studi Doktoral Ilmu Akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Februari 2020 mulai terjun berkarir sebagai Dosen Tetap pada

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hubbulwathan Duri pada Program Studi Perbankan Syariah dengan keahlian Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Penulis aktif dalam berbagai penelitian di bidang akuntansi dan pernah menulis buku di Tahun 2024 yaitu buku ajar dengan judul ”Pengantar Akuntansi 1”. Tahun 2025 menulis buku referensi dengan judul ”Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Dan Sektor Publik”. Memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang ”Metodologi Pelatihan” di Tahun 2023 dan berpengalaman sebagai Dosen TUTON Universitas Terbuka sejak 2020 hingga saat ini.



**Sulistianingsih, S.E, M.Ak**
Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Syariah IAIN Pontianak
Sulistianingsih lahir di Purworejo pada 19 Mei 1978. Saat ini penulis berprofesi sebagai dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Pendidikan strata satu (S1) ditempuh pada Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Pontianak pada tahun 2010, yang memberikan dasar keilmuan di bidang pengelolaan organisasi dan keuangan. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan strata dua (S2) pada Jurusan Akuntansi di Prodi Akuntansi Universitas Tanjungpura tahun 2019 untuk memperdalam kompetensi di bidang pelaporan keuangan, akuntansi manajerial, dan akuntansi. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan profesi Akuntan (Ak) di Prodi Ekonomi STEISIA Surabaya Tahun 2025. Dalam kegiatan akademik, penulis aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Bidang minat dan kajian yang ditekuni mencakup perbankan, akuntansi keuangan, dan manajemen keuangan. Penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, penulisan artikel, dan penelitian yang berfokus pada pengembangan ekonomi dan keuangan.
E-mail Penulis: sulistianingsih@iainptk.ac.id



**Dr. Agus Marimin, SEI., ME.Sy** Kelahiran dari Kabupaten Boyolali Jawa Tengah pada tahun 1985, tumbuh dewasa dari didikan seorang petani yang mampu mengubah pradikma tentang pentingnya pendidikan. Lulus S1 di STAIN Surakarta sebagai Sarjana Manajemen Ekonomi Syariah tahun 2009. Lulus S2 di Program Manajemen dan Keuangan Ekonomi Syariah IAIN Surakarta tahun 2011. Lulusan Doktor Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2025. Saat ini adalah dosen tetap program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Tekonologi Bisnis (ITB) AAS Indonesia, Sekaligus Manager SDM di Perusahan PT. Merak Plast, serta memiliki usaha dibidang pertanian dan peternakan. Pernah menjadi dosen tamu di UIN Raden Mas Said Surakarta dan UMS, serta masih aktif di organiasasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI Jawa Tengah), BPD 2 Periode dan Lembaga Keuangan di Desa. Aktif menulis artikel yang terbit di beberapa jurnal baik nasional maupun internasional, serta sudah menulis beberapa buku seperti Pengantar Ekonomi Syariah, Manajemen SDM, Ekonomi Manajerial dan Bisnis.



**Eni Haryani Bahri**. Kelahiran Langkat, Sumatera Utara, Indonesia pada 25 Agustus 1991. Putri kedua dari lima bersaudara yang saat ini berkarier sebagai salah seorang dosen PNS di Institut Agama Islam Negeri Langsa pada prodi Perbankan Syariah. Pendidikan strata 1 beliau raih pada November 2013 dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara, yang sekarang dikenal dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Kemudian beliau mengabdi pada kampus sebagai Staff Admin di *Project Implementation Unit- Islamic Development Bank (PIU IsDB)* UIN Sumatera Utara sambil melanjutkan pendidikan strata 2 di Pascasarjana UIN Sumatera Utara pada program magister ekonomi syariah. Mendapat gelar magister ekonomi syariah pada November 2018. Beberapa Buku yang pernah beliau tulis di antaranya adalah : *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi*

*Syariah : Pasar Modal Konvensional VS Pasar Modal Syariah (2022), Green Economy dalam Perspektif Syariah : Green Economy dan Sukuk (2023)*, Asuransi Syariah (2023), editor buku : Perbankan Syariah di Era Digital: Isu, Tren, dan Transformasi (2025). Beliau dapat dihubungi melalui e-mail : eni.haryanibahri@iainlangsa.ac.id atau eharyani91@gmail.com



**Inda Arfa Syera** lahir di Siumbut-Umbut pada tahun 1993. Setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang dasar dan menengah di kampung halamannya, ia melanjutkan studi Sarjana Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Semangat belajarnya membawanya untuk meneruskan pendidikan magister di bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Negeri Medan agar bisa memperdalam wawasan dan keahliannya. Penulis mengabdikan dirinya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi, Sains, dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Asahan. Selain mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya terkait dengan isu pengelolaan sumber daya di daerah. Penulis percaya bahwa kesuksesan bukan hanya milik orang yang pintar, tapi terutama bagi mereka yang pantang menyerah dan terus berusaha dengan tekun. Filosofi ini menjadi pegangan dalam perjalanan akademik dan karier penulis hingga sekarang.



# PERBANKAN Syari'ah

Buku Perbankan Syari'ah membahas konsep, prinsip, dan praktik perbankan yang berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai alternatif sistem keuangan yang berkeadilan dan beretika. Perbankan syari'ah hadir bukan hanya sebagai institusi ekonomi, tetapi sebagai sistem yang mengintegrasikan aspek keimanan, hukum Islam, dan kebutuhan ekonomi modern.

Pembahasan dalam buku ini mencakup landasan filosofis dan yuridis perbankan syari'ah, prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan akad-akad syari'ah dalam produk perbankan. Selain itu, buku ini mengulas mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, manajemen risiko, serta peran perbankan syari'ah dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.

Disusun dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini ditujukan bagi mahasiswa, praktisi, pendidik, dan pembaca umum yang ingin memahami perbankan syari'ah secara utuh. Melalui buku ini, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip syari'ah dapat diimplementasikan dalam sistem perbankan modern secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.

SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

Perbankan

ISBN-978-634-317-039-6

9 786343 170396